

**Tinjauan Fikih Muamalah
Mengenai Wanita dalam Transaksi Ekonomi Syariah**

**Yahya Riva'i¹ Hasbi Abdul Al-Wahhab KH² Muhammad Rasyid Ridlo³
Muhajirin⁴**

¹²³⁴ Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
yahya_rivai22@mhs.uinjkt.ac.id¹ hasbi_abdul22@mhs.uinjkt.ac.id²
muhammad_rasyid22@mhs.uinjkt.ac.id³ muhajirin@uinjkt.ac.id⁴

ABSTRACT

This study discusses the concept of ahliyah (legal competence) which is quite an important discussion to be parsed, studied and discussed. Bearing in mind that legal competence has an important position in a contract because it is a condition that must be fulfilled by the subject of the contract which has implications for whether the contract can be considered valid or not; Legal competence in question turns out to be ahliyatul ada' (active skills) in fiqh muamalah. In this study, researchers examined the concept of ahliyah in the perspective of Islamic law (the opinion of the scholars) contained in fiqh books. The purpose of this research is to provide an understanding of the community as legal subjects, so that the contracts they enter into are correct according to Islamic law. This research is a normative juridical research that uses a type of Syara'-Fiqh approach (statue approach), case approach (case approach) and conceptual approach (concept approach). In carrying out legal actions, a person must first be declared competent to act according to the law. So in this study the researcher describes it in a descriptive-qualitative form. The results of study show that woman are increasingly dominating in economic transactions, especially in e-commerce media.

Keywords: Women, Legal Proficiency, Economic Transactions, Legal Subjects, Fiqh Muamalah

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Konsep ahliyah (cakap hukum) menjadi pembahasan yang cukup penting untuk diurai, dikaji dan didiskusikan. Mengingat bahwa cakap hukum memiliki kedudukan yang penting dalam akad karena menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh subyek akad yang berimplikasi pada akadnya dapat dipandang sah atau tidak; Cakap hukum yang dimaksud ternyata adalah ahliyatul ada' (kecakapan aktif) dalam fikih muamalah. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji konsep ahliyah dalam perspektif hukum Islam (pendapat para ulama) yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat selaku subjek hukum, agar akad yang mereka lakukan benar secara hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan jenis pendekatan Syara'-Fiqh (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*concept approach*). Seseorang dalam melakukan perbuatan hukumnya, maka orang tersebut terlebih dahulu harus sudah dinyatakan cakap untuk bertindak menurut hukum. Sehingga dalam penelitian ini peneliti paparkan dalam bentuk deskriptif- kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wanita semakin mendominasi dalam bertransaksi ekonomi khususnya pada media *e-commerce*.

Kata Kunci: Wanita, Cakap Hukum, Transaksi Ekonomi, Subjek Hukum, Fikih Muamalah

PENDAHULUAN

Memasuki abad-19 kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern baru mulai masuk ke Indonesia, dalam sejarah hal ini dipandang sebagai permulaan periode modern. Pada periode ini di Indonesia mulai bersentuhan dengan peradaban barat. Masuknya ide-ide baru seperti rasionalisme, materialisme dan demokrasi; dan dari sekian banyak gagasan baru yang diimpor dari dunia barat yaitu rasionalisme dan demokrasi politik merupakan gagasan yang paling kuat menanamkan pengaruh.

Perkembangan ideologi barat yang menekankan nilai-nilai sekulerisme dan materialisme, menganjurkan konsep universalitas religeous sehingga di Indonesia pada awal kedatangannya timbul benturan budaya. Dari sekian banyak gagasan dan gerakan yang masuk, muncullah gerakan pembaharu mengenai persoalan tentang wanita (perempuan). Gerakan pembaharu ini sekarang lebih dikenal sebagai gerakan *emansipasi* wanita atau gerakan *feminisme*. *Feminisme* berasal dari kata latin *femina* yang berarti memiliki sifat ke-wanitaan. Artinya gerakan ini berupaya untuk menghentikan perlakuan diskriminatif yang selama ini masih berlangsung dan upaya untuk mencapai sebuah kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan sosial.

Pada masa ini banyak sekali alasan perjuangan demi tercapainya sebuah *emansipasi* baik itu perjuangan melawan tradisi-tradisi setempat maupun melawan imperialisme kolonial yang seringkali merendahkan kedudukan wanita di daerah-daerah yang dijajah. Ada banyak sekali tokoh-tokoh wanita yang begitu bersemangat dalam menyuarakan keadilan seperti R.A. Kartini, H.R. Rasuna Said, Cut Nyak Dien, Ny. H. Ahmad Dahlan. Tokoh-tokoh wanita yang mempunyai pengaruh dan karya tidak terhenti dan berlanjut hingga di abad milenial sekarang ini dan lebih dikenal dengan sebutan “Wanita Karir”; terus memberikan kontribusinya dalam berbagai bidang dan peran.

Gerakan perjuangan untuk memperoleh kesetaraan bagi wanita ini pada perjalanannya muncul benturan atau hambatan secara tradisi, dimana dalam budaya timur wanita hanya mempunyai peran yang tidak jauh dari persoalan dapur dan kasur. Begitupun dalam ajaran Islam sendiri terdapat norma-norma yang masih membatasi wanita dalam berhubungan sosial, pada konteks hubungan sosio-ekonomi kehadiran wanita pun masih diragukan keabsahannya dalam bertransaksi atau bekerja sama.

Di dalam terminologi fiqh, wanita sebagai *mahkum alaih* (subjek hukum) masih mempunyai celah (kelemahan secara psikologi) sehingga dalam bertransaksi diragukan keabsahannya. Bahkan persoalan wanita dalam berkarya dan peran ini sempat heboh pada pemilu 2004, dimana Megawati mengikuti hajatan besar demokrasi di Indonesia kala itu. Persoalannya adalah bukan karena UUD 1945 melarang wanita untuk ikut, tetapi karena sebagian besar warga RI adalah pemeluk Islam yang dalam fiqh, wanita sebagai subjek hukum masuk dalam kategori *ahliyah naqishah* (Moh Bahrudin & Ag, 2019),

Tentunya permasalahan tentang kesetaraan wanita dalam bertransaksi pada tinjauan Islam khususnya fiqh di abad industri 4.0, dimana segala sisi manusia lebih dimudahkan oleh teknologi (Putu et al., 2021), justru jangan kemudian menjadi *paradoks* di dunia Islam yang masih ribut sah atau tidak sah di dalam transaksi

ekonomi oleh wanita. Menacu pada pembahasan sebelumnya, peneliti tertarik untuk menganalisis “*Wanita dalam Transaksi Ekonomi Syariah (Tinjauan Ilmu Fikih Muamalah dalam Akad Al-Hajr)*”

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat kajian pustaka. Bahan-bahan artikel ini diperoleh dari buku, jurnal, dan website internet yang berkaitan dengan tema artikel ini yaitu mahkum alaih dan mahkum fih. Data-data dikumpulkan dengan cara membaca, menelaah, dan memahami setiap bahan yang diperoleh. Data-data yang sudah disaring tersebut dianalisis dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wanita dalam Transaksi Ekonomi (Perspektif Ilmu Fikih Muamalah Maliyyah)

Pada masa sekarang ini, peran wanita di berbagai bidang sudah bukan hal asing lagi, tapi kesan wanita masih dianggap belum memiliki kapasitas yang setara dengan pria tentu masih ada; lebih lagi tegas dalam al-qur’an dinyatakan bahwa kaum pria diberikan kelebihan di atas para wanita. Hal ini bukanlah didasarkan dugaan atau asumsi belaka, memang secara fisik, keahlian dan potensi kelebihan lainnya memiliki hikmah tersendiri dimana para pria menjadi tumpuan dan tulang punggung keluarga dalam kehidupan ini. Sedangkan wanita secara fisik dan mental dapat dikatakan di bawah apa yang dimiliki kaum pria sehingga lumrah pada sisi sosial dikatakan sebagai *second sex*.

Ahli psikologi perkembangan menyatakan bahwa perkembangan tidak terbatas pada pengertian perubahan secara fisik, melainkan didalamnya juga terkandung serangkaian perubahan secara terus menerus dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu menuju tahap kematangan, melalui pertumbuhan dan belajar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedewasaan seseorang lebih relatif cepat terjadi ketika mereka inten menjadikan lingkungan sebagai objek pembelajaran. Apabila konteks lingkungan merupakan objek yang mengkonstruksi untuk lebih cepat dewasa maka seseorang yang bersangkutan akan lebih cepat dewasa dan relatif cepat bertanggungjawab terhadap beban hukum yang dibebankan kepadanya (Abdulhanna, 2021).

Mencermati pendapat di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa dalam penetapan wanita sebagai subjek hukum dalam transaksi muamalah, ia tidak harus menunggu usia yang tertentu untuk bisa menjadi subjek hukum tetapi sesungguhnya sejauhmana mereka dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan hukum yang dihadapinya. wanita dapat dijadikan sebagai mahkum ‘alaih tidak harus terbatas pada usianya secara fisik. Namun lebih banyak pada sejauh mana ia dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan hukum yang dibebankan kepadanya. Terutama sekali terkait dengan akal sehatnya yang akan membimbingnya terhadap kemampuan dalam melakukan transaksi. Oleh karenanya penetapan hukum bagi segala perkara harus ditetapkan berdasarkan akal sehat yang mengitarinya. Misalnya

terkait dengan kedewasaan akal wanita sangat mempengaruhi terhadap keabsahan aspek amal *ta'abbudi* maupun muamalahnya. wanita yang masih berstatus janin pun mendapat kesempatan dari hukum menjadi orang yang ahli sebagai subjek hukum dalam menerima haknya seperti menerima warisan, wasiat, dan hibah, apalagi kalau kemudian sudah dewasa, wanita yang bersangkutan tentu kondisinya disesuaikan dengan beban hukum kepadanya.

Dalam hal terjadinya proses akad ada yang langsung menghasilkan sejak mulai akad, dengan terjadinya akad, maka terjadi apa yang dimaksudkan pada akad tersebut dan hal ini disebut dengan *nafadzul 'uqud*; kebalikan dari *nafadz*, adalah *mauquf* dimana tidak menghasilkan *natijah* sejak terjadinya, tidak secara otomatis menghasilkan *natijah*, tetapi dia mungkin terjadi pada masa belakangan. Walaupun akad itu shahih, namun natijahnya masih ditangguhkan, belum berlaku, karena ada *mani'* (halangan) yang menghalangi berlakunya natijah itu (Hasbi Ash Shiddieqy, 2001).

Wanita sebagai pribadi belum tentu cakap hukum (*ahliyah kamilah*), dikarenakan adanya lemah secara psikologi, salah satunya terdapat sifat Safih yang mahjur 'alaih. Dia di-hajir oleh hakim walaupun sudah tua dan dipandang sama dengan anak kecil yang mumayyiz.

Mafhum muwafiq dari pernyataan di atas pada konteks wanita sebagai subjek hukum menjadi jelas bahwa umur (usia) bukanlah juga menjadi barometer, dimana secara psikologi: wanita mempunyai kelemahan seperti sifat boros, kelewat simpati sehingga mudah ditipu dalam bertransaksi, dan sifat emosional lainnya yang mudah dipengaruhi secara psikologi. Maka menjadi sangat wajar dalam hukum Islam pada hukum pernikahan (akad nikah); wanita yang sudah dewasa pun dinikahkan oleh walinya. (Haq, 2015)

Kemampuan dalam mempertanggung jawabkan perbuatan merupakan perwujudan dari kedewasaan akalnya untuk menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan dari perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, kecerdasan, kelihaihan, kepandaian, dan sifat baik lainnya yang muncul dari kerja akal bagi masing-masing orang, sudah cukup dijadikan sebagai dasar penetapan masalah dalam transaksi perjanjian yang dilakukannya. Karena tidak sedikit orang yang memiliki usia dewasa bahkan lebih tetapi kemampuan akalnya tidak sempurna, maka hal tersebut tidak bisa dipaksakan untuk dijadikan sebagai dasar masalah dalam melaksanakan transaksi muamalah. Misalnya menerima sedekah, hibah, infaq, dan hadiah. Sementara transaksi yang mungkin merugikan haknya, misalnya menghibahkan atau berwasiat kepada orang lain. Kecuali kalau mendapat izin atau pengesahan dari orang tua walinya, apabila sudah menikah tentu suaminya; bahwa tindakan hukum atau transaksi yang dilakukan oleh seorang wanita yang mumayyiz ini dapat dianggap sah selama tidak dibatalkan oleh walinya (suaminya).

Sedangkan fase *marḥalah al-bulugh* dapat dipertimbangkan secara hukum. Meskipun tidak ada intervensi dari orang tua/walinya. Karena fase ini telah dianggap mukallaf (*ahliyyah al-ada al-kamilah* atau sempurna untuk melakukan perbuatan hukum). Menurut mayoritas `ulama bahwa anak yang telah berusia 15 (lima belas) tahun dapat diklaim sebagai seorang yang telah mampu untuk mempertanggung

jawabkan pekerjaan hukum yang dilakukannya. (Irwansyah, 2018) Dalam tataran konsep ini menitikberatkan bahwa masalah yang muncul dalam suatu perkara tidaklah perlu adanya kesaksian atau konfirmasi terhadap nash, tetapi semuanya bergantung pada akal. (Zamakhsyari, 2013) Artinya penetapan wanita secara kemampuan akal yang dimiliki serta sebagai dasar untuk lebih masalah maka setidaknya akan merampingkan pendapat sebagian orang yang menegaskan bahwa wanita dapat dikatakan cakap untuk melakukan tindakan hukum jika ia berusia 17 (tujuh belas) tahun bagi anak wanita. Dengan demikian, melihat konsep ini memberikan peluang besar kepada wanita yang memiliki keahlian dalam bidang Ilmu Teknologi untuk melakukan transaksi-transaksi. Karena kemaslahatan yang dibangun di dalamnya adalah memberikan kebebasan kepada wanita untuk melakukan transaksi.

Artinya aspek kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan media teknologi informasi sebagai sarana dilaksanakannya transaksi perjanjian adalah contoh kecil dari diupdatenya pemikiran prinsip eistemologi masalah yang ditawarkan Karena berbelanja serta transaksi sudah menjadi trend di kalangan masyarakat dan ketika meninggalkannya menjadi buah bibir seperti ungkapan jadul, terbelakang, kuno, dan lain sebagainya. Tetapi setting dalam kajian ini terlihat bahwa wanita yang masih di bawah umur terbiasa melakukan transaksi on line sehingga tidak salah kalau diklaim bahwa eistemologi masalah dari adat kebiasaan wanita dalam melakukan transaksi demi satu kemaslahatan, yaitu mempermudah jalannya proses transaksi dan tidak repot-repot untuk keluar rumah mencari barang yang akan dibutuhkan.

Adat kebiasaan yang dimaksud sebagai dasar masalah seperti yang diungkap adalah kebiasaan (*`urf*) yang memang berulang kali telah dilakukan oleh masyarakat. Adat kebiasaan ini terkadang terdiri dari atas perseorangan atau orang tertentu, sehingga tidak bisa diklaim sebagai *`urf*. Dengan demikian, sudah jelas bahwa kebiasaan wanita yang telah berulang kali mempraktekkan transaksi muamalah adalah tradisi atau adat yang benar-benar mendatangkan kemaslahatan bagi yang mempraktekkannya atau masyarakat sekitar yang mengetahuinya. Manfaatnya terasa karena wanita yang telah memiliki kemampuan lewat akalnya dapat memperlihatkan masalah dan mafsadah dari hasil analisis dan pengalaman masing-masing. Pernyataan ini tidak menjadi salah ketika mencermati *'addah* adalah wilayah yang sangat bebas untuk disentuh sebagai ranah penetapan masalah untuk satu tujuan akhir adalah dasar istinbath hukum meskipun dalil syara' banyak yang memperjelas bahwa adat yang akan dibangun adalah adat yang tidak bertentangan dengan syara'. (Abdulhanaa, 2021)

Prinsip eistemologi masalah yang ditawarkan terus relevan dengan status wanita *mukallaf* yang dijadikan sebagai *mahkum 'alaih* dalam transaksi muamalah. Karena tujuan dari penetapan wanita *mukallaf* sebagai mahkum 'alaih memiliki tujuan untuk mempermudah pelaksanaan transaksi itu lebih penting daripada syarat-syarat berinteraksi wanita *mukallaf* lagi *mumayyiz* dengan kondisi yang mengitarinya. Berdasarkan kenyataan tersebut nampak bahwa kecenderungan dalam memprioritaskan masalah dibandingkan dengan dalil-dalil lain sangat kuat.

Artinya kalau dikaji secara mendalam bahwa tujuan wanita melakukan transaksi seperti mempermudah dan mendewasakannya itu lebih penting.

Pertanggungjawaban hukum merupakan terjemahan dari bahasa Arab *al-taklif*. Arti *al-taklif* secara bahasa adalah perintah (tuntutan) melakukan hal yang berat. Secara terminologis dalam ilmu fikih, artinya adalah pembebanan hal yang merupakan tugas. Dapat pula dikatakan, ucapan yang mengandung perintah dan larangan. Orang yang dibebani hukum disebut *al-mukallaf*. Dalam usul fikih, istilah *mukallaf* disebut juga *al-mahkum 'alaih* (subjek hukum). Orang *mukallaf* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah swt maupun dengan larangan-Nya. Seluruh tindakan hukumnya harus dipertanggungjawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah swt, maka ia mendapat imbalan pahala dan kewajibannya terpenuhi, sedangkan apabila ia mengerjakan larangan Allah swt, maka ia mendapat risiko dosa.

Oleh karena *al-taklif* merupakan tuntutan yang dibebankan kepada *mukallaf al-mahkūm 'alaih*; Dengan demikian, pengertian pembebanan hukum dapat dipahami sebagai suatu pemberian tanggung jawab untuk melaksanakan atau meninggalkan perbuatan tertentu yang apabila ketentuan itu dilanggar, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi hukum. Perlu digarisbawahi di sini, bahwa ketentuan yang diperintahkan itu berimplikasi pahala apabila dikerjakan, dan berimplikasi dosa apabila ditinggalkan. Demikian pula sebaliknya, sehingga sanksi yang dipikulkan kepada si pelanggar merupakan pembalasan terhadapnya.

apa yang muncul dari syariat (perintah dan larangan) dikatakan sebagai *taklif* yang memenuhi semua aspek kehidupan, baik kehidupan personal, sosial, politik dan lain-lain. Islam menentukan *taklif* di semua hal, dan meletakkan hukum di setiap sesuatu, sehingga muslimin tidak memerlukan taklid kepada siapapun atau mengikutinya dalam undang-undang. Umat Islam wajib taat kepada *al-taklif* (hukum) yang diperintahkan oleh Allah swt, sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. *al-Nisa'*: 59.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Kemudian ia mengatakan, sesungguhnya hubungan manusia dengan *taklif* syar'i merupakan kepatuhan kepada perintah Allah swt, sebagaimana dalam akidah seseorang maka *taklif* merupakan konsekwensinya, yaitu perintah dan larangan dari Allah swt. Sehingga *taklif* tidak kelaur dari pada objek ketaatan kepada Allah swt. Sehingga tidak ada hubungannya dengan pandangan pribadi atau fikirannya sendiri, kalau tidak, maka sitim kepemimpinan akan hancur.

Umat Islam tidak dapat memposisikan perundang-undangan di atas syariat apabila ketentuan yang diatur nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan syariat. Dengan melihat posisi syariat sebagai sumber hukum, maka dengan sendirinya

menuntut pula penerapan fungsinya sebagai penyaring atas produk perundang-undangan, baik sebelum ditetapkan, maupun setelah ditetapkan. Fungsi yang terakhir disebutkan di atas dapat diistilahkan dengan fungsi verifikatif untuk memilah mana yang dapat diamalkan (sesuai dengan syariat) dan mana yang tidak dapat diamalkan (tidak sesuai dengan syariat).

Seorang manusia belum dikenakan *taklif* (pembebanan/ pertanggungjawaban hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Untuk itu, ulama usul fikih, mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum tersebut adalah akal dan pemahaman. Maksudnya, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami

secara baik *taklif* yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian, orang yang tidak atau belum berakal, seperti orang gila dan anak kecil tidak dikenakan *taklif*. Oleh karena mereka tidak atau belum sempurna akalnya, maka mereka dianggap tidak bisa memahami *taklif* dari syariat. Termasuk dalam hal ini adalah orang yang dalam keadaan tidur, orang mabuk, dan orang lupa. Orang sedang tidur, mabuk, dan orang lupa, tidak dikenai *taklif* karena ia dalam keadaan tidak sadar (hilang akal).

Atas dasar itu, barometer dari munculnya *taklif* adalah kondisi *akil* dan *baligh*. Kalau seseorang sudah *akil balig*, ia sudah berhak mendapatkan beban *taklif*. Tidak dipersyaratkan ia harus mencapai masa *balig* sempurna seperti halnya persyaratan dalam kompetensi optimal dalam melaksanakan kewajiban. Barangsiapa yang sudah mimpi basah dan ia sudah memiliki dasar kemampuan nalar yang bisa digunakan memahami ucapan, berarti ia sudah mencapai batas mendapatkan pembebanan hukum.

Dengan akalnya membuat seseorang berkompotensi memahami pembicaraan. Akal menjadi barometer kompetensi dalam menyempurnakan pelaksanaan kewajiban. Kompetensi ini memungkinkan dirinya untuk memahami ucapan. Itulah arti bahwa akal menjadi syarat dari kompetensi (kecakapan) melaksanakan kewajiban. Sehingga terlaksananya kewajiban itu amat tergantung kemampuan akal. Oleh karena perkembangan kemampuan akal dalam kondisi normal sejalan dengan perkembangan biologis dan usia seseorang, maka *akil* dan *balig* dipaketkan sebagai dasar pembebanan hukum. Namun demikian, dalam kondisi abnormal atau karena sebab tertentu, seseorang yang telah cukup usia (*baligh*) dapat terhalang untuk dianggap cakap bertindak hukum.

Akan tetapi, menurut ulama usul fikih, perubahan kecakapan bertindak hukum itu adakalanya bersifat menghilangkan sama sekali, mengurangi, dan mengubah. Oleh sebab itu, mereka membagi halangan bertindak hukum ini dilihat dari segi objeknya kepada tiga bentuk:

1. Halangan yang bisa menyebabkan kecakapan seseorang bertindak hukum secara sempurna (*ahliyyah al-ada'*) hilang sama sekali, seperti gila, tidur, lupa, dan terpaksa. Dalam keadaan seperti ini, kecakapan hukum seseorang hilang sama sekali, sehingga seluruh tindakan hukum mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal inilah Rasulullah saw bersabda: "Diangkatkan (pembebanan hukum) dari umatku yang tersalah, terlupa dan terpaksa" (HR. Ibnu Majah dan at-Tabrani);

2. Halangan yang dapat mengurangi ahliyyah al-ada', seperti orang dungu. Apabila seseorang terkena penyakit dungu, maka *ahliyyah al-ada'*-nya tidak hilang sama sekali, tetapi bisa membatasi sifat kecakapan bertindak hukumnya. Oleh sebab itu, dalam tindakan hukum yang sifatnya bermanfaat baginya dinyatakan sah;
3. Halangan yang sifatnya dapat mengubah sebagian tindakan hukum seseorang, seperti orang yang berutang, pailit, di bawah pengampuan, orang yang lalai dan tolol. Sifat-sifat seperti ini sebenarnya tidak mengubah *ahliyyah al-ada'* seseorang, tetapi beberapa tindakan hukumnya berubah. Misalnya, orang yang berada di bawah pengampuan tindakan hukumnya dalam masalah harta dibatasi demi kemaslahatan dirinya dan hak-hak orang yang memiutangnya.

Dengan demikian, kematangan akal pikiran dan biologis yang biasanya relevan dengan perkembangan usia (*baligh*) serta tanpa halangan (abnormal) menjadi dasar pembebanan hukum (subjek hukum).

Ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa perbuatan seseorang baru dapat dinilai, apabila orang tersebut telah memenuhi dua syarat.

- a. Mampu memahami *khitab al-syar'iy* (tuntutan syariat).

Orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami *khitab al-syar'iy* (tuntutan syariat), maka tidak dapat melaksanakan suatu *taklif*, sedangkan kemampuan untuk memahami *taklif* tersebut hanya bisa dicapai melalui akal manusia, karena akallah yang bisa mengetahui *taklif* itu harus dilaksanakan atau ditinggalkan. Akan tetapi, karena akal adalah sesuatu yang tersembunyi dan sulit diukur, serta berbeda antara seseorang dan yang lainnya, sesuai dengan perkembangan biologisnya, maka syariat menentukan patokan dasar sebagai indikasi luar, dalam menentukan seseorang telah berakal atau belum. Indikasi luar itu adalah balighnya seseorang. Sedangkan untuk menentukan seseorang telah balig atau belum ditandai dengan keluarnya haid buat pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi, yang juga untuk pertama kali.

Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam QS. al-Nur : 59.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

- b. Harus cakap bertindak hukum.

Kecakapan bertindak hukum dalam usul fikih disebut dengan al-ahliyyah. Apabila seseorang belum atau tidak cakap bertindak hukum, maka seluruh perbuatan yang ia lakukan belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, anak kecil yang belum balig, belum cakap bertindak hukum dan tidak dikenakan tuntutan syariat, orang gila tidak dibebani hukum karena kecakapan bertindak hukumnya hilang, orang pailit, dan orang yang berada di bawah pengampuan (*al-hajr*) dalam masalah harta, dianggap tidak cakap bertindak hukum, karena kecakapan bertindak hukum mereka dalam masalah harta dianggap hilang.

Terkadang manusia memiliki keahlian melaksanakan yang sempurna, yaitu orang baligh dan berakal sehat. Pada fase ini, seluruh aktivitas mukallaf telah memiliki dampak hukum, baik dalam perkara ibadah maupun muamalah. Hanya saja dalam masalah akad, transaksi dan penggunaan harta, walaupun dia telah dewasa baligh), akan tetapi jika mereka dipandang tidak cakap, maka para ulama sepakat tidak memperbolehkannya (Fathurrahman Azhari et al., 2019). Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa": 5

ولا تَوْنُوا السّفهَاء اموالكم الّتي جعل الله لكم قيما وارزقواهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا
(النساء : 5)

Artinya *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik"*.

Sejalan dengan ayat al-qur'an di atas, bahwa pada saat subjek hukum didapati belum sempurna akalnya baik itu karena masih kanak-kanak ataupun secara mental maupun psikologi sebagai Ahliyatul Ada', maka Islam mengaturnya dengan adanya pendampingan Wali.

Perwalian ada tiga macam, yaitu: Perwalian atas jiwa (*Wilayah ala al-nafs*), perwalian atas harta (*Wilayah ala al-mal*), dan perwalian atas jiwa dan harta (*Wilayah ala al-nafs wa al-mal*). Perwalian atas jiwa adalah pengawasan dan bimbingan terhadap orang yang punya kepribadian. lemah, seperti menikahkan, mendidik, atau mengobatkannya. Perwalian ini dimiliki oleh ayah, kakek, dan wali-wali yang lain. Perwalian atas harta berarti hak mengatur sirkulasi harta seseorang yang punya keterbelakangan dalam mengelola harta berupa menginvestasikan, membelanjakan, menjaga, dan menginfakkannya. Hak ini dimiliki oleh ayah, kakek, orang yang diberi wasiat oleh keduanya, dan orang yang diberi wasiat oleh hakim. Sedangkan perwalian atas jiwa dan harta diperuntukkan bagi orang yang punya keterbelakangan kepribadian dan harta. Perwalian ini hanya dimiliki oleh ayah dan kakek saja.

Semua ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa hak ini berlaku bagi anak kecil, baik laki-laki atau perempuan dan orang gila, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang anak perempuan yang masih perawan, dewasa, dan berakal, di mana ulama mazhab Hanafi tidak memberlakukan hak ijbar atasnya, sementara jumhur ulama memberlakukan hak ijbar atasnya, sebagaimana memberlakukan hak ijbar atas perempuan yang belum dewasa. (Haq, 2015)

Eksistensi wanita di bidang ekonomi adalah salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan. Saat wanita menjadi kaum terdidik, mempunyai hak-hak kepemilikan, dan bebas untuk bekerja di luar rumah serta mempunyai pendapatan mandiri, inilah tanda kesejahteraan rumah tangga meningkat. Setiap wanita mesti memiliki kemandirian secara ekonomi, agar dirinya punya kuasa dan posisi dalam hubungan domestik, keluarga, dan lingkungan sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran perempuan di dalam membangun ketahanan ekonomi sudah dirasakan dampaknya, terutama dalam sektor ekonomi informal. Perempuan yang

populasinya hampir sama dengan laki-laki merupakan sumber daya manusia yang berpotensi bagi pembangunan.

Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Dukcapil Kemendagri pada Semester I 2022, jumlah penduduk Indonesia itu terdiri 138.999.996 penduduk laki-laki atau 54,48 persen, dan 136.361.271 penduduk perempuan atau 49,52 persen, maka peran perempuan dalam pembangunan bangsa Indonesia sangat besar dan merupakan aset bangsa yang potensial dan kontributor yang signifikan dalam pembangunan ekonomi, baik sebagai agen perubahan dalam pertumbuhan ekonomi yang sangat penting maupun pada sector yang lain dan itu semua tidak hanya untuk menurunkan tingkat kemiskinan di kalangan perempuan, tetapi juga sebagai pondasi yang kokoh di beberapa sektor pembangunan lainnya.

Kecenderungan masyarakat untuk berbelanja online melalui platform digital semakin meningkat sejak pandemi Covid-19. Namun demikian, ada perbedaan antara minat belanja online antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Hal ini berdasarkan riset dari I-Price yang menunjukkan bahwa sejak pandemi, perempuan semakin gemar belanja *online* dibandingkan laki-laki. Tercatat, persentase perempuan yang berbelanja online semakin meningkat dari 46% pada 2019 menjadi 51% pada 2020 dan 53% pada 2021.

Sebaliknya, persentase laki-laki yang berbelanja *online* justru terus menurun. Pada 2019, persentasenya tercatat sebesar 54%, kemudian menurun menjadi 49% pada 2020 dan kembali menurun 47% pada 2021. Jika dilihat berdasarkan lamanya waktu berbelanja *online*, laporan I-Price menunjukkan bahwa perempuan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berbelanja *online* ketimbang laki-laki. (Dihni, 2022)

KESIMPULAN DAN SARAN

Para Ulama telah sepakat bahwa *mahkum alaih* adalah seseorang yang perbuatannya dikenai *khitab* Allah ta'ala, yang disebut *mukallaf*. Dari segi bahasa, *mukallaf* diartikan sebagai orang yang dibebani hukum, sedangkan dalam istilah fikih, *mukallaf* disebut juga mahkum alaih (subjek hukum). *Mukallaf* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Semua tindakan hukum yang dilakukan mukallaf akan diminta pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ia akan mendapatkan pahala atau imbalan bila mengerjakan perintah Allah, dan sebaliknya, bila mengerjakan larangan-Nya akan mendapat siksa atau risiko dosa karena melanggar aturan-Nya, di samping tidak memenuhi kewajibannya.

Subyek akad merupakan salah satu unsur yang membentuk terjadinya transaksi muamalah. Tanpa adanya subyek akad dapat dipastikan bahwa transaksi tidak akan berjalan meskipun unsur-unsur lain telah eksis sesuai kriteria dan persyaratan yang sangat lengkap. Unsur-unsur lainnya seperti objek dan ijab kabul turut memberikan pengaruh kuat dalam membentuk status transaksi muamalah menjadi sah maupun batal. Kekuatannya terbatas ketika mencermati dominasi subyek akad dalam menentukan dan menetapkan keberlangsungan transaksi muamalah. Hal ini nampak ketika mencermati peran dan urgensinya dalam tahapan

transaksi, yaitu pra proses, proses, dan pasca proses sebagaimana gambaran kesimpulan berikut ini.

Pertama, dalam tahapan proses urgensi dari subyek akad memberikan kejelasan tentang dominasinya terhadap pembentukan akad menjadi sah maupun batal. Penetapan mitra transaksi merupakan aktivitas awal untuk ditentukan oleh subyek akad yang akan melakukan transaksi. Karena subyek akad bebas menentukan siapa saja yang akan menjadi mitranya agar keberlangsungan transaksi tetap terjamin. Sedangkan penetapan objek yang akan dijadikan transaksi menjadi tahapan berikutnya yang ditetapkan oleh subjek akad sehingga nampak bahwa sangat ia sangat berperan penting dalam pembentukan transaksi.

Kedua, subyek akad sangat berpengaruh dalam penentuan transaksi yang sempurna. Kesepakatan dalam meneruskan maupun membatalkan transaksi muamalah adalah salah satu wilayah yang menyebabkan subyek akad lebih berpengaruh dari unsur lainnya. Selain itu, aktivitas *ijab* dan *Qabul* yang mempresntasikan persetujuan subyek akad. Ucapan yang muncul dari penawaran merupakan prakarsa dari subyek akad. Begitu juga ucapan yang mempersentasikan kata-kata permintaan juga dilakukan oleh subyek akad. Artinya semua aktivitas yang terjadi selama proses transaksi berlangsung tidak lepas dari pengaruh atau dominasi subyek akad. pasca proses. Lahirnya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak setelah terjadinya transaksi menjadi bukti konkrit dari subyek akad itu betul-betul berperan terhadap keberlangsungan transaksi yang disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhanaa. (2021). *SUBJEK HUKUM DALAM KAJIAN FIKIH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF* (المللكف يف دراسة فقه المعاملة والقانون الوضعي) (Abdulhanaa & Mardhaniah, Eds.; 1st ed., Vol. 1). CV Lintas Nalar.
- Ahsanuddin Jauhari, M. (2020). *FILSAFAT HUKUM ISLAM* (L. Fahrul Rizal, Ed.; 1st ed., Vol. 1). PT Liventurindo.
- Al-Kausari, M. A., Hamzanwadi, I., & Pancor, N. W. (2020). KONSEPSI AHLIYAH DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH (STUDI ATAS KETENTUAN BATASAN USIA AHLIYAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH). In *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* (Vol. 2, Issue 2). <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/assabiqun>
- Dihni, V. A. (2022, April 12). *Tren Minat Belanja Online Perempuan vs Laki-laki (2019-2021)*. Wwww.Databox.Katadata.Co.Id.
- Fathurrahman Azhari, H., Rajawali Pers, M. H. I., Buku, D., & Tinggi, P. (2019). *USHUL FIQH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH* (Vol. 1). www.rajagrafindo.co.id
- Haq, H. (2015). Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi dalam tantangan isu gender kontemporer. *Palastren*, 8.
- Hasbi Ash Shiddieqy, M. (2001). *Pengantar Fiqh Muamalah* (2nd ed., Vol. 3). PT Pustaka Rizki Putra.

Irwansyah, S. (2018). Perbuatan dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Bingkai Ushul Fikih. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(1).
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3223>

Mansyur, Z. (2015). DOMINASI SUBYEK AKAD DALAM ISTINBÀÍ HUKUM TRANSAKSI MUAMALAH. In *DHGXGLQQODQV\XU* / (Vol. 14, Issue 2).

Moh Bahrudin, D., & Ag, M. (2019). *ILMU USHUL FIQH*.

Mubarok, Jaih, & Hasanudin, (2019), *FIKIH MUAMALAH MALIYYAH*, Simbiosia Rekatama Media

Putu, I., Suadi, M., Putu, N., Yuliantini, R., & Ardhya, S. N. (2021). *TINJAUAN YURIDIS SUBYEK HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE / E-COMMERCE DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA* (Vol. 4).

Zamakhsyari. (2013). *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*.